



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelegaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA) Kabupaten Muara Enim dan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDALBANGDA) Kabupaten Muara Enim merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Muara Enim yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dalam jangka waktu tertentu, perencanaan program kegiatan tahunan daerah, dan pengendalian pencapaian rencana pembangunan sebagai rujukan bersama pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Muara Enim (Lembar Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dalam Kabupaten Muara Enim.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim.

7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan rencana kerja pemerintah daerah atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
14. Rencana Strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

18. Forum perangkat daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Muara Enim.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelolah data pembangunan Daerah.
23. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
24. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
25. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
26. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja perangkat daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

31. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
32. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
33. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
34. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
35. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIMRENBANGDA adalah aplikasi pengelolaan perencanaan pembangunan (e-planing) daerah berbasis teknologi informasi.
36. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIMDALBANGDA adalah aplikasi pengendalian pembangunan (e-monev) daerah berbasis teknologi informasi.
37. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan dan/atau menyebarkan informasi.
38. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas penduduk lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi e-planning SIMRENBANGDA dan e-monev SIMDALBANGDA.
39. Pengguna Sistem adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggaraan aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA.
40. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
41. Pengelolaan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
42. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.

43. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektomagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
44. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
45. Aplikasi adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan daerah.
46. Administrator aplikasi adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
47. Kegiatan eksternal adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan umum yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi SIMRENBANGDA oleh admin kecamatan, des/kelurahan, dan perangkat daerah yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau pada tahapan perencanaan pembangunan.
48. Nama Domain adalah alamat internet Aplikasi yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
49. Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
50. Update usulan kegiatan adalah proses mengubah hasil pengisian usulan/realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
51. Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan/realisasi kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi (*e-planning*) SIMRENBANGDA dan (*e-monev*) SIMDALBANGDA untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Muara Enim; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi; dan
- e. sistem mengatur, antara lain:
 1. penyampaian usulan/realisasi kegiatan
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan/realisasi kegiatan; dan
 3. penetapan rencana/laporan kegiatan.

BAB III
PENGELOLAAN APLIKASI

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi

Pasal 4

Penanggungjawab pengelolaan aplikasi, yaitu:

- a. Kepala BAPPEDA sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA;
- b. Kepala Bidang Perencanaan Program, Kewilayahan, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan BAPPEDA sebagai penanggungjawab harian pengelolaan SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA;
- c. Kepala Sub bidang Perencanaan Program Strategis BAPPEDA selaku administrator pusat aplikasi SIMRENBANGDA sebagai penanggung jawab teknis aplikasi SIMRENBANGDA; dan

- d. Kepala Sub bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan BAPPEDA selaku administrator pusat aplikasi SIMDALBANGDA sebagai penanggung jawab teknis aplikasi SIMDALBANGDA; dan
- e. Kepala Sub bidang Analisis Ekonomi Makro, Kewilayahan, dan Data BAPPEDA selaku pengelola data sebagai penanggung jawab pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data dan informasi aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA.

Pasal 5

Administrator pusat dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c, huruf d, dan huruf e bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan aplikasi;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan/realisasi kegiatan yang masuk dalam sistem aplikasi; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan pengguna aplikasi.

Pasal 6

Administrator pusat dan pengelola data aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi yang terdiri atas:

- a. tim teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. tim pendamping, yaitu kelompok kerja beranggotakan pelaksana pada BAPPEDA, terdiri atas:
 - 1. super admin;
 - 2. admin bidang;
 - 3. operator bidang.

Pasal 7

- (1) Tim teknis dan tim pendamping aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi.
- (2) Tim teknis dan tim pendamping aplikasi ditetapkan oleh Keputusan Kepala BAPPEDA.
- (3) Tim teknis dan tim pendamping aplikasi dapat diberikan honorarium dan/atau upah jasa, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi terdiri atas:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. perangkat daerah; dan
 - d. Pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengakses aplikasi dengan *username* dan *password* dari administrator pusat.
- (2) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d mengakses aplikasi melalui perangkat daerah kecamatan terintegrasi dengan proses musrenbang.

Pasal 10

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem, administrator pusat dapat memberhentikan pengguna aplikasi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem pada Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA pada perangkat daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Sekretariat/bidang menangani perencanaan pada perangkat daerah mengelola aplikasi;
 - b. Sekretaris perangkat daerah dan/atau Kepala Bagian/Bidang menangani perencanaan sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi;
 - c. Kepala seksi/sub bagian/sub bidang perencanaan perangkat daerah selaku administrator perangkat daerah;
 - d. tanggung jawab administrator perangkat daerah, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi lingkup perangkat daerah; dan
 2. melakukan distribusi usulan/realisasi kegiatan ke setiap bagian/bidang pada perangkat daerah.
 - e. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, administrator perangkat daerah dibantu oleh operator aplikasi, yang bertugas melakukan *input/update/delete* usulan/realisasi kegiatan perangkat daerah ke dalam aplikasi beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator aplikasi pada perangkat daerah ditunjuk oleh Kepala perangkat daerah melalui surat perintah Kepala perangkat daerah dan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sistem pada Desa/Kelurahan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sistem aplikasi SIMRENBANGDA pada Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kecamatan melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan sistem pada Desa/Kelurahan;
 - b. Camat selaku koordinasi dan supervisor pengelolaan sistem pada Desa/Kelurahan;
 - c. Desa /Kelurahan mengelola aplikasi;

- d. Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi;
 - e. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku administrator Desa/Kelurahan
 - f. Tanggung jawab administrator Desa/Kelurahan, yaitu:
 1. Melakukan koordinasi pengelolaan aplikasi; dan
 2. Melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan ke dalam aplikasi beserta kelengkapan administrasi kegiatan dibantu operator aplikasi.
- (2) Operator aplikasi pada Desa/Kelurahan ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah melalui Surat Perintah/Surat Penugasan Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada Kepala BAPPEDA.

Pasal 13

- (1) Surat Perintah/Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Muara Enim pada permulaan proses perencanaan tahunan.
- (2) Dalam mengoperasikan aplikasi tim pengelola aplikasi perangkat daerah dan Desa/Kelurahan mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi.

BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusul Kegiatan

- (1) Tahapan dan proses SIMRENBANGDA terdiri atas:
 - a. Rancangan Awal RKPD;
 - b. Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - c. Musrenbang Kecamatan;
 - d. Pokok Pikiran DPRD;
 - e. Forum SKPD;
 - f. Rancangan RKPD;
 - g. Musrenbang Kabupaten; dan
 - h. Rancangan Akhir RKPD.
- (2) Tahapan dan proses SIMDALBANGDA terdiri atas:
 - a. input rencana operasional kegiatan; dan
 - b. input realisasi keuangan dan realisasi *output*.

Pasal 15

- (1) Jadwal penyampaian usulan kegiatan melalui aplikasi SIMRENBANGDA dilakukan mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai penjelasan teknis jadwal penyusunan dan proses pengajuan usulan diatur dengan keputusan Kepala BAPPEDA.
- (3) Jadwal penyampaian realisasi kegiatan melalui aplikasi SIMDALBANGDA, yaitu:
 - a. Input rencana operasional kegiatan pada awal tahun; dan

- b. Input realisasi keuangan dan realisasi *output*, serta kelengkapannya disampaikan setiap bulan paling lambat pada tanggal 5.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyampaian usulan kegiatan melalui aplikasi, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Penyampaian usulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan:
 1. Surat pengantar Kepala perangkat daerah;
 2. Lampiran administrasi usulan dengan rencana anggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi (CPCL), gambar, serta *detail engineering design* (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
 3. Lampiran administrasi usulan dengan rencana anggaran biaya (RAB), calon penerima dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
 4. Rancangan pra RKA SKPD.
 - b. Penyampaian usulan kegiatan yang berasal pemangku kepentingan dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.
- (2) Persyaratan penyampaian realisasi kegiatan melalui aplikasi, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. surat pengantar Kepala perangkat daerah; dan
 - b. lampiran realisasi keuangan dan realisasi *output*.

Pasal 17

- (1) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui aplikasi SIMRENBANGDA.
- (2) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab terhadap realisasi kegiatan yang disampaikan melalui aplikasi SIMDALBANGDA.

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah Dinas dan Badan melakukan proses penyampaian usulan melalui SIMRENBANGDA, yaitu:
 - a. Melakukan *input/update/delete* rancangan awal Renja perangkat daerah;
 - b. Melakukan verifikasi usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Desa/Kelurahan, dan Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Melakukan penyesuaian rancangan awal Renja, isu strategis dan arah kebijakan RPJMD; dan
 - d. Melakukan pengesahan rancangan awal Renja perangkat daerah menjadi Renja perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah Kecamatan melakukan proses penyampaian usulan melalui SIMRENBANGDA, yaitu:
 - a. Melakukan *input/update/delete* rancangan awal Renja perangkat daerah;
 - b. Melakukan supervisi dan verifikasi usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan;

- c. Melakukan verifikasi usulan kegiatan Pokok Pikiran DPRD;
 - d. Melakukan penyelarasan rancangan awal Renja, isu strategis dan arah kebijakan RPJMD; dan
 - e. Melakukan pengesahan rancangan awal Renja perangkat daerah menjadi Renja perangkat daerah.
- (3) Desa/Kelurahan melakukan proses penyampaian usulan melalui SIMRENBANGDA, dalam koordinasi dan supervisi Kecamatan, melakukan *input/update/delete* usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.
 - (4) Penyampaian usulan kegiatan Pokok Pikiran DPRD terintegrasi dengan proses Musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:
 - a. Input usulan kegiatan ke dalam aplikasi dapat dilakukan oleh administrator desa/kelurahan, administrator kecamatan, dan/atau administrator perangkat daerah teknis terkait, sabai bagian proses musrenbang dan rancangan renja;
 - b. *Input/update/delete* usulan kegiatan hasil rees dilakukan oleh administrator perangkat daerah Sekretariat DPRD; dan
 - c. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten.
 - (5) Pemangku kepentingan melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 - (6) Perangkat daerah melakukan proses penyampaian realisasi melalui SIMDALBANGDA, yaitu:
 - a. melakukan *input* target rencana keuangan dan target rencana *output* program dan kegiatan perangkat daerah.
 - b. melakukan *input/update/delete* realisasi keuangan dan realisasi *output* program dan kegiatan perangkat daerah.
 - c. melakukan verifikasi target rencana dan realisasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Verifikasi

Pasal 19

- (1) Verifikasi dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi proses dan tahapan penyampaian usulan/realisasi kegiatan dan kelengkapan administrasinya.
- (2) Verifikasi usulan bertujuan untuk:
 - a. menyelaraskan usulan kegiatan dengan Renja perangkat daerah dan arahan kebijakan RKPD dan RPJMD;
 - b. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan.
- (3) Verifikasi realisasi bertujuan untuk:
 - a. memeriksa realisasi keuangan dan realisasi *output* terhadap rencana target rencana keuangan dan target rencana *output*; dan
 - b. memonitor pencapaian target bulanan dan tahunan.

- (4) Verifikasi usulan/realisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA.

Pasal 20

- (1) Verifikasi usulan kegiatan, yaitu:
- a. verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur, dan perangkat daerah pengampu;
 - b. verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan dilakukan oleh perangkat daerah pengampu untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan, serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan; dan
 - c. verifikasi terhadap usulan hasil Forum perangkat daerah dan Musrenbang Kabupaten dilakukan Admin Bidang BAPPEDA bersama perangkat daerah pengampu.
- (2) Verifikasi realisasi kegiatan, yaitu:
- a. verifikasi terhadap realisasi keuangan dilakukan oleh perangkat daerah, BPKAD, dan Admin Bidang BAPPEDA; dan
 - b. verifikasi terhadap realisasi *output* dilakukan oleh perangkat daerah dan Admin Bidang BAPPEDA.
- (3) Tahapan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala BAPPEDA.

Pasal 21

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan meliputi:
- a. kriteria administrasi, yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB, dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan;
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, dan tujuan perangkat daerah; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
 - c. Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.
- (2) Kriteria verifikasi realisasi kegiatan meliputi:
- a. kriteria administrasi, yaitu ketersediaan surat pengantar yang telah ditandatangani oleh pengguna anggaran;

- b. kriteria substansi, yaitu:
 - 1. kesesuaian realisasi dan target dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RKPD dan RPJMD;
 - 2. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran, dan tujuan perangkat daerah, serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.
- c. Kriteria realisasi dan target kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen perubahan RKPD.
- (2) Pelaksanaan verifikasi realisasi kegiatan dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama.

BAB V PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG SEKTOR

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab sektor adalah Sekretaris pada BAPPEDA selaku koordinator administrator bidang atau Admin Bidang.
- (2) Masing-masing Kepala Bidang selaku Admin Bidang di BAPPEDA bertanggungjawab terhadap seluruh usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Pemegang sektor adalah Kepala Sub bidang pada BAPPEDA yang ditugaskan menjadi mitra perangkat daerah dibantu oleh Operator Bidang.
- (4) Kepala Bidang selaku Admin Bidang dibantu oleh pemegang sektor dan Operasional Bidang untuk melakukan proses pendampingan, seleksi, dan pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi SIMRENBANGDA dan pendampingan terhadap realisasi kegiatan di dalam aplikasi SIMDALBANGDA.

BAB VI PENDAMPINGAN, SELEKSI, DAN PENDALAMAN

Pasal 24

- (1) Proses pendampingan, seleksi, dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilih dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.

- (2) Proses pendampingan, seleksi, dan pedalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 - b. kesesuaian dengan kebijakan pembagnunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 - c. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan perangkat daerah;
 - d. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan; dan
 - e. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 25

Proses pendampingan terhadap realisasi kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, untuk mengendalikan proses pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Kepala Bidang pada BAPPEDA melaporkan secara periodik hasil pendampingan, seleksi, dan pendalaman pada setiap tahapan perencanaan di dalam aplikasi SIMRENBANGDA dan pengendalian di dalam aplikasi SIMDALBANGDA kepada Kepala BAPPEDA melalui Kepala Bidang Perencanaan Program, Kewilayahan, dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan.

Pasal 27

- (1) Hasil pendampingan, seleksi, dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan rencana kerja perangkat daerah.
- (2) Hasil pendampingan realisasi kegiatan pada tahapan pengendalian menjadi masukan pada rapat koordinasi perangkat daerah dan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Perbaikan dan penyempurnaan Aplikasi SIMRENBANGDA dan SIMDALBANGDA dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses perencanaan dan pengendalian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 24 September 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 41